



**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK ("Perseroan")
No. 007/IFI-LGL/XII/2019**

PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK DAN/ATAU KANTOR AKUNTAN PUBLIK

- Menimbang :**
1. Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 29 April 2019 dimana diputuskan bahwa : "Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik di Indonesia untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku berakhir tiga puluh satu Desember tahun dua ribu sembilan belas (31-12-2019) dan/atau audit lain yang dibutuhkan oleh Perseroan.";
 2. Peraturan OJK No. 13/POJK. 03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
 3. Surat Edaran OJK No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- Mengingat :**
- Rekomendasi Komite Audit Nomor 001/IFI-KA/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan Jasa Audit untuk Laporan Keuangan PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Akuntan Publik

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| a. Nama | : Nursal, SE., AK., CPA |
| b. Nomor Registrasi AP dari Negara | : AP. 0272 |
| c. Nomor Surat Tanda Terdaftar | : STTD.AP-329/PM.22/2018 |
| d. Tahun Penugasan | : 2019 |

2. Kantor Akuntan Publik

- | | |
|--------------------------------|---|
| a. Nama | : Kantor Akuntan Teramihardja, Pradhono & Chandra |
| b. Nomor Surat Tanda Terdaftar | : STTD.KAP-102/PM.22/2018 |

Untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

91 A

Ditetapkan di Jakarta, 16 Desember 2019

Dewan Komisaris

PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk



Suria Hartono
Komisaris Utama

Djojo Hartono
Komisaris


Sumarni
Komisaris Independen



Jakarta, 20 Desember 2019

Nomor : 002/CORSEC-IFI/XII/2019
Lampiran : 4 dokumen

Kepada Yth. :
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal : Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit atas Laporan Keuangan PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk ("Perseroan") pada tanggal 29 April 2019 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 007/IFI-LGL/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Penunjukan Akuntan Publik ("AP") dan/atau Kantor Akuntan Publik ("KAP") dalam rangka audit atas Laporan Keuangan PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dengan ini Perseroan telah menunjuk AP dan/atau KAP sebagai berikut :

1. Akuntan Publik
 - a. Nama : Nursal, SE. AK CPA
 - b. Nomor Registrasi AP dari Negara : AP. 0272
 - c. Nomor Surat Tanda Terdaftar : STTD.AP-329/PM.22/2018
 - d. Tahun Penugasan : 2019
2. Kantor Akuntan Publik
 - a. Nama : Kantor Akuntan Teramihardja, Pradhono & Chandra
 - b. Nomor Surat Tanda Terdaftar : STTD.KAP-102/PM.22/2018

Berikut kami lampirkan dokumen penunjukan AP dan/atau KAP yaitu :

1. Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 29 April 2019;
2. Perjanjian Kerja antara Perseroan dengan KAP;
3. Rekomendasi Komite Audit dalam menunjuk AP dan/atau KAP No. 001/IFI-KA/XII/2019;
4. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 007/IFI-LGL/XII/2019.

Page 1 of 2

CPA



IFI

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk
JAKARTA

Thomas Verdiyanto
Corporate Secretary



Jakarta, 12 Desember 2019

Nomor : 001/IFI-KA/XII/2019

Perihal : Rekomendasi Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan Jasa Audit untuk Laporan Keuangan PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk tahun Buku 2019

Kepada Yth,
Dewan Komisaris
PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 29 April 2019 dimana diputuskan bahwa : "Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik di Indonesia untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku berakhir tiga puluh satu Desember tahun dua ribu sembilan belas (31-12-2019) dan/atau audit lain yang dibutuhkan oleh Perseroan."

Komite Audit telah melakukan review terhadap penawaran jasa audit Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, jika disetujui untuk dapat ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris. Dengan ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Akuntan Publik

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| a. Nama | : Nursal, SE., Ak., CPA |
| b. Nomor Registrasi AP dari Negara | : AP. 0272 |
| c. Nomor Surat Tanda Terdaftar | : STTD.AP-329/PM.22/2018 |
| d. Tahun Penugasan | : 2019 |

2. Kantor Akuntan Publik

- | | |
|--------------------------------|---|
| a. Nama | : Kantor Akuntan Teramihardja, Pradhono & Chandra |
| b. Nomor Surat Tanda Terdaftar | : STTD.KAP-102/PM.22/2018 |

3. Dokumen yang disampaikan :

- Surat Perikatan Audit Laporan Keuangan PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk untuk Periode dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 No. 795/NUR/XI/2019 tanggal 07 November 2019;
- Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Nomor STTD.AP- 329/PM.22/2018, Sdr. Nursal, SE, Ak, CPA, Reg Negara No.AP.0272;
- Pernyataan Independen Sdr. Nursal, SE, Ak, CPA.

Komite Audit telah melakukan penelaahan atas pemenuhan persyaratan yang diperlukan dalam rangka melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan dan dengan ini komite Audit merekomendasikan untuk dapat ditetapkan Akuntan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (Rekomendasi Terlampir).

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Komite Audit
PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk



Sumarni
Ketua Komite Audit

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maryana Widjaja".

Maryana Widjaja
Anggota Komite Audit

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tsun Tien Wen Lie".

Tsun Tien Wen Lie
Anggota Komite Audit

Lampiran:

Nomor : 002/IFI-KA/XII/2019

Perihal : Rekomendasi Penunjukan Akuntan/KAP yang akan memberikan Jasa Audit untuk Laporan Keuangan PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk tahun Buku 2019

Sehubungan dengan rencana penggunaan jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk ("Perseroan") tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, kami merekomendasikan penggunaan jasa dari Nursal, SE., Ak., CPA dan KAP dari Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra.

Adapun pertimbangan dalam rekomendasi terhadap AP dan KAP dimaksud sebagai berikut:

1. **Independensi AP, KAP, dan Orang Dalam KAP**

AP, KAP, dan Orang dalam KAP memenuhi kondisi independensi dalam pemberian jasa kepada Perseroan, serta tidak terdapat hubungan berelasi maupun hubungan afiliasi antara manajemen kunci Perseroan, pemegang saham Perseroan dengan KAP. Surat Independensi dari KAP sehubungan hal tersebut terlampir.

2. **Ruang Lingkup Audit**

Ruang lingkup audit dalam penugasan ini adalah audit umum atas laporan keuangan konsolidasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

3. **Imbalan Jasa Audit**

Imbalan jasa audit yang disepakati dalam perikatan tersebut untuk Perseroan adalah sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta Rupiah) sebelum Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") sebesar 10%.

4. **Keahlian dan Pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP**

AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP memiliki pengalaman dalam penugasan audit Perseroan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dimana AP dan KAP tersebut telah terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan.

5. **Metodologi, Teknik, dan Sarana Audit yang digunakan KAP**

KAP melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, melakukan penelaahan dan pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen Perseroan, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan-peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

6. **Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP**

Penugasan KAP dan AP dan Tim Audit AP tersebut adalah penugasan tahun ke-dua (2), sehingga sesuai dengan peraturan OJK terkait, tidak diperlukan penggantian AP, KAP dan ketua tim audit untuk audit atas laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

7. **Potensi Risiko atas Penggunaan Jasa Audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut**

untuk kurun waktu yang cukup panjang

Tidak terdapat potensi risiko, mengingat penugasan KAP dan AP dan Tim Audit AP tersebut adalah penugasan tahun ke-dua (2) dan KAP melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI.

8. **Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya (apabila ada)**

AP dan KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra telah melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan tahun sebelumnya sesuai dengan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, serta telah memenuhi tenggat waktu penyampaian laporan yang telah disepakati.

9. **Hal lainnya**

Tidak terdapat hal lainnya yang perlu disampaikan.

Komite Audit

PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk



Sumarni

Ketua Komite Audit

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Maryana Widjaja".

Maryana Widjaja

Anggota Komite Audit

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Tsun Tien Wen Lie".

Tsun Tien Wen Lie

Anggota Komite Audit



**KEPUTUSAN Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY**

- A. Bahwa Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara, yang Anggaran Dasar beserta perubahannya sebagaimana dinyatakan dalam:
- Akta Pendirian tanggal dua puluh empat September dua ribu tujuh (24-09-2007) Nomor 94, yang dibuat dihadapan JOHNY DWIKORA ARON, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tanggal tiga Desember dua ribu tujuh (03-12-2007) Nomor : C-05183.HT.01.01-TH.2007;
 - Akta tanggal lima September dua ribu delapan (05-09-2008) Nomor 15, yang dibuat dihadapan JOHNY DWIKORA ARON, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tanggal sebelas Nopember dua ribu delapan (11-11-2008) Nomor : AHU-84231.AH.01.02.Tahun 2008;
 - Akta tanggal dua puluh empat Agustus dua ribu sepuluh (24-08-2010) Nomor 6, yang dibuat dihadapan SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tanggal delapan September dua ribu sepuluh (08-09-2010) Nomor : AHU-44151.AH.01.02.Tahun 2010, perubahan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tanggal dua puluh tiga September dua ribu sepuluh (23-09-2010) Nomor : AHU-AH.01.10-24077 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh satu Pebruari dua ribu dua belas (21-02-2012) Nomor : 15, Tambahan Nomor : 2956/2012;
 - Akta tanggal tujuh Pebruari dua ribu tiga belas (07-02-2013) Nomor 08, yang dibuat dihadapan SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tanggal empat belas Mei dua ribu tiga belas (14-05-2013) Nomor : AHU-25725.AH.01.02.Tahun 2013, perubahan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tanggal sepuluh April dua ribu tiga belas (10-04-2013) Nomor : AHU-AH.01.10-13262 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal sepuluh September dua ribu tiga belas (10-09-2013) Nomor : 73, Tambahan Nomor : 99186/2013;
 - Akta tanggal empat Pebruari dua ribu lima belas (04-02-2015) Nomor 06 dan telah dinyatakan kembali dengan Akta tanggal sembilan Maret dua ribu lima belas (09-03-2015) Nomor 17, yang keduanya dibuat dihadapan SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tanggal enam belas Maret dua ribu lima belas (16-03-2015) Nomor : AHU-0004075.AH.01.02.TAHUN 2015 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh empat April dua ribu lima belas (24-04-2015) Nomor : 33, Tambahari Nomor : 23815/2015;
 - Akta tanggal dua puluh Maret dua ribu tujuh belas (20-03-2017) Nomor 36, yang dibuat dihadapan SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang, perubahan anggaran dasar dan data perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya masing-masing tanggal tiga puluh satu Maret dua ribu tujuh belas (31-03-2017) Nomor : AHU-AH.01.03-0123103 dan Nomor : AHU-AH.01.03-0123104;
 - Akta tanggal empat Oktober dua ribu tujuh belas (04-10-2017) Nomor 05, yang dibuat dihadapan SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tanggal sembilan Oktober dua ribu tujuh belas (09-10-

- 2017) Nomor : AHU-0020708.AH.01.02.TAHUN 2017 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal sembilan Januari dua ribu delapan belas (09-01-2018) Nomor : 3, Tambahan Nomor : 716/2018;
- Akta tanggal dua puluh tiga April dua ribu delapan belas (23-04-2018) Nomor 23, yang dibuat dihadapan SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang, perubahan data perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam suratnya tanggal dua puluh tujuh April dua ribu delapan belas (27-04-2018) Nomor : AHU-AH.01.03-0167695;
 - terakhir diubah dengan Akta tanggal 10-01-2019 (sepuluh Januari dua ribu sembilan belas) Nomor 05, yang dibuat dihadapan SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang, perubahan data perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam suratnya tanggal 18-01-2019 (delapan belas Januari dua ribu sembilan belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0035483.
(untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar**");
- B. Bahwa seluruh pemegang saham Perseroan yang bersama-sama mewakili 8.000.000 (delapan juta) saham (selanjutnya disebut "**Para Pemegang Saham**") adalah:
1. **PT ADRINDO INTIPERKASA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut **PT AIP**"), yang anggaran dasar beserta perubahannya sebagaimana termuat dalam:
 - Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (27-09-1994) Nomor 77, Tambahan Nomor : 7196/1994;
 - Berita Negara Republik Indonesia tanggal delapan belas bulan Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (18-05-1999) Nomor 40, Tambahan Nomor : 2884/1999;
 - Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun dua ribu dua (28-03-2002) Nomor 26, Tambahan Nomor : 218/2002;
 - Berita Negara Republik Indonesia tanggal lima bulan Nopember tahun dua ribu dua (05-11-2002) Nomor 89, Tambahan Nomor : 996/2002;
 - Akta tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu empat (20-01-2004) Nomor 31 yang dibuat dihadapan ROSLIANA SARI HENDARTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tanggal lima belas bulan November tahun dua ribu enam (15-11-2006) Nomor : W7-HT.01.10-3463;
 - Akta tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu tujuh (20-09-2007) Nomor 83, yang dibuat dihadapan JOHNY DWIKORA ARON, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tanggal empat belas bulan Desember tahun dua ribu tujuh (14-12-2007) Nomor : C-UM.HT.01.10-6095;
 - Akta tanggal tujuh bulan April tahun dua ribu delapan (07-04-2008) Nomor 24, yang dibuat dihadapan JOHNY DWIKORA ARON, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tanggal empat belas bulan Mei tahun dua ribu delapan (14-05-2008) Nomor : AHU-25307.AH.01.02.Tahun 2008 dan perubahan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tanggal dua puluh delapan bulan Mei tahun dua ribu delapan (28-05-2008) Nomor : AHU-AH.01.10-13254;
 - Akta tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun dua ribu tiga belas (28-03-2013) Nomor 92, yang dibuat dihadapan JOHNY DWIKORA ARON, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tanggal dua bulan Mei tahun dua ribu tiga belas (02-05-2013) Nomor : AHU-AH.01.10-16922;
 - Akta tanggal enam belas bulan Maret dua ribu delapan belas (16-03-2018) Nomor 43, yang dibuat di hadapan JOHNY DWIKORA ARON, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu delapan belas (22-03-2018) Nomor : AHU-AH.01.03-0119591;

- Akta tanggal enam belas bulan Maret dua ribu delapan belas (16-03-2018) Nomor 43, yang dibuat di hadapan JOHNY DWIKORA ARON, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu delapan belas (22-03-2018) Nomor : AHU-AH.01.03-0119591.

- selaku pemilik atau pemegang 6.600.000 (enam juta enam ratus ribu) saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 660.000.000.000,- (enam ratus enam puluh miliar Rupiah), dalam hal ini diwakili oleh **Tuan EDDY HARTONO** selaku Direktur Utama **PT AIP**;

2. **Tuan HEFFY HARTONO**, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pinisi Permai 6 No. 25, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3172010409680005.
- selaku pemilik atau pemegang 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah);
3. **TROPICAL RESOURCES INVESTMENT PTE. LTD.**, suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Singapura (selanjutnya disebut "**TRI PTE. LTD.**").
- selaku pemilik atau pemegang 200.000 (dua ratus ribu) saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) yang diwakili oleh **Tuan KHOO BOO SIEW** selaku Direktur **TRI PTE. LTD.**

Yang merupakan pemegang saham Perseroan dan oleh karena itu secara bersama-sama mewakili seluruh saham atau 100% (seratus persen) saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan hingga saat ini;

- C. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT No.40/2007"), Para Pemegang Saham Perseroan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa seluruh pemegang saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut, yang mana keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Dan oleh karenanya, sebagaimana diperkenankan oleh Pasal 91 UUPT No.40/2007, yang bertandatangan di bawah ini yaitu Para Pemegang Saham Perseroan, dengan ini secara bulat menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. PERTAMA

Menyetujui dan menerima baik serta mengesahkan Laporan Direksi Perseroan tentang jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas (31-12-2018).

II. KEDUA

Menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas (31-12-2018) dan memberikan pelunasan dan pembebasan (*acquitt et decharge*) kepada para anggota Direksi Perseroan untuk tanggung jawab sehubungan dengan tugas-tugas dan tindakan-tindakan pengurusan, serta kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tanggung jawab sehubungan dengan tugas-tugas dan tindakan-tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku dua ribu delapan belas (2018), sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut telah tercermin dalam laporan keuangan dan/atau pembukuan Perseroan untuk tahun Buku berakhir tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu delapan belas (31-12-2018).

III. KETIGA

Menyetujui tidak mengalokasikan rugi Perseroan ke dalam dana cadangan dan tidak ada pembagian dividen kepada seluruh pemegang saham untuk buku dua ribu delapan belas (2018) karena Perseroan mengalami saldo laba bersih negatif.

IV. KEEMPAT

- Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik di Indonesia untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku berakhir tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas (31-12-2019) dan/atau audit lain yang dibutuhkan oleh Perseroan;
- Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini berlaku pada tanggal penandatanganan. Jika keputusan ini ditanda tangan pada tanggal yang berbeda, maka keputusan ini berlaku pada tanggal penandatanganan terakhir oleh Para Pemegang Saham.

Pemegang Saham

PT ADRINDO INTIPERKASA



Nama : **EDDY HARTONO**
Jabatan : Direktur Utama
Tanggal : 29 April 2019

Nama : **HEFFY HARTONO**
Tanggal : 29 April 2019

TROPICAL RESOURCES INVESTMENT PTE. LTD.

Nama : **KHOO BOO SIEW**
Jabatan : Direktur
Tanggal : 29 April 2019

November 7, 2019

Surat No./Letter No. 795/NUR/XI/2019

Direksi/The Directors
PT Indonesia Fibreboard Industry
Wisma ADR Lantai 2
Jl. Pluit Raya I no.1
Jakarta Utara

Attention of. Mr. Heffy Hartono / Mr. Thomas Verdiyanto

Perihal: Surat Perikatan Audit Laporan Keuangan
PT Indonesia Fibreboard Industry untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019.

Subject: Engagement Letter for the Audit of the
Financial Statements of PT Indonesia
Fibreboard Industry for the Year Ending
31 December 2019.

Dengan hormat,

Dear Sir,

Surat ini dimaksudkan untuk menegaskan pemahaman dan kesepakatan kita atas perikatan audit laporan keuangan PT Indonesia Fibreboard Industry ("Perusahaan") untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

This letter will confirm our understanding and agreement of the arrangements for the audit of the financial statements of PT Indonesia Fibreboard Industry ("the Company") for the year ending 31 December 2019.

Tujuan dan Ruang Lingkup Audit

The Objective and Scope of the Audit

Kami akan mengaudit laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya, dengan tujuan untuk menyatakan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disajikan, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK").

We will conduct our audit of the statement of financial position as of 31 December 2019, and the related statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows of the Company for the year then ending, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information, with the objective of expressing an opinion whether the financial statements are presented fairly, in all material respects, in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK").

Tanggung Jawab Auditor

Auditors' Responsibilities

Kami akan melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi kode etik profesi serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

We will conduct our audit in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IAPI"). Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit meliputi pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih tergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penaksiran atas risiko kesalahan penyajian material, baik yang diakibatkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Tanggung Jawab Auditor (lanjutan)

Suatu audit juga mencakup penilaian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang diterapkan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Oleh karena keterbatasan inheren dari suatu audit dan keterbatasan inheren pengendalian internal, terdapat risiko yang tidak dapat dihindari bahwa suatu kesalahan penyajian material mungkin tidak terdeteksi, meskipun audit telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan standar audit.

Dalam menilai risiko, kami mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisi yang terjadi, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan suatu opini atas efektivitas pengendalian internal Perusahaan. Namun demikian, kami akan mengkomunikasikan defisiensi signifikan pada pengendalian internal yang relevan dengan audit atas laporan keuangan yang teridentifikasi selama pelaksanaan audit.

Sesuai dengan ketentuan standar audit, dalam hal keyakinan memadai tidak dapat diperoleh dan suatu opini wajar dengan pengecualian dalam laporan auditor independen tidak memadai dalam kondisi tersebut untuk tujuan pelaporan kepada pengguna laporan keuangan yang dituju, kami diharuskan untuk tidak menyatakan suatu opini atau mengundurkan diri dari perikatan.

Kertas kerja yang disiapkan dalam pelaksanaan audit adalah milik kami, dan merupakan informasi yang bersifat rahasia dan tidak untuk umum, serta akan disimpan sesuai prosedur dan kebijakan kami.

Tanggung Jawab Manajemen

Audit akan kami laksanakan atas suatu dasar bahwa manajemen mengakui dan memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab:

- (a) Atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan SAK;
- (b) Atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan; dan
- (c) Untuk menyediakan kepada kami:
 - (i) Akses terhadap semua informasi yang disadari oleh manajemen bahwa informasi tersebut relevan dalam penyusunan laporan keuangan, seperti catatan, dokumentasi, dan hal-hal lain;
 - (ii) Informasi tambahan yang mungkin kami minta dari manajemen untuk tujuan audit; dan
 - (iii) Akses tanpa batas ke individu-individu dalam Perusahaan yang kami pandang perlu untuk memperoleh bukti audit.

Auditors' Responsibilities (continued)

An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Because of the inherent limitations of an audit, together with the inherent limitations of internal control, there is an unavoidable risk that some material misstatements may not be detected, even though the audit is properly planned and performed in accordance with the auditing standards.

In making our risk assessments, we consider internal control relevant to the Company's preparation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control. However, we will communicate to you concerning any significant deficiencies in internal control relevant to the audit of the financial statements that we have identified during the performance of our audit.

In accordance with the auditing standards, in all cases when reasonable assurance cannot be obtained and a qualified opinion in the independent auditors' report is insufficient in the circumstances for purposes of reporting to the intended users of the financial statements, we are required to disclaim an opinion or withdraw from the engagement.

The working papers prepared in conjunction with our work are our property and constitute confidential and proprietary information that will be retained by us in accordance with our policies and procedures.

Management's Responsibilities

Our audit will be conducted on the basis that management acknowledge and understand that they have responsibility:

- (a) *For the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with SAK;*
- (b) *For such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error; and*
- (c) *To provide us with:*
 - (i) *Access to all information of which management is aware that is relevant to the preparation of the financial statements such as records, documentation and other matters;*
 - (ii) *Additional information that we may request from management for the purpose of the audit; and*
 - (iii) *Unrestricted access to persons within the Company from whom we determine it necessary to obtain audit evidence.*

Tanggung Jawab Manajemen (lanjutan)

Sebagai bagian dari proses audit, kami harus meminta konfirmasi tertulis dari manajemen tentang representasi yang diberikan sehubungan dengan pelaksanaan audit. Representasi tertulis tersebut harus mencakup seluruh laporan keuangan dan seluruh periode yang disajikan di dalam laporan keuangan dan/atau dirujuk di dalam laporan auditor independen.

Hasil penerapan prosedur audit, jawaban yang diberikan atas permintaan keterangan dan representasi tertulis dari manajemen merupakan bukti audit yang kami gunakan dalam mengambil kesimpulan yang mendasari opini kami. Karena pentingnya representasi manajemen terhadap suatu audit yang efektif, Perusahaan setuju untuk membebaskan, membela dan melindungi Kantor Akuntan Publik ("KAP") Teramihardja, Pradhono & Chandra dan para personilnya dari semua kewajiban, tuntutan, biaya dan beban yang terjadi akibat representasi yang tidak tepat dari manajemen baik yang diberikan secara lisan maupun tertulis sehubungan dengan jasa yang dimaksud dalam surat perikatan ini.

Bantuan dan Kerjasama dari Personil Perusahaan

Personil akuntansi Perusahaan akan memberi bantuan dan kerjasamanya dengan menyiapkan secara tepat waktu neraca saldo, rincian, analisis akun, catatan, dokumen dan informasi lain yang terkait serta bantuan klerikal lainnya yang dibutuhkan.

Pelaporan

Bentuk dan isi laporan kami akan disesuaikan dengan temuan audit yang kami peroleh.

Laporan tersebut akan diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.

Manajemen sepakat untuk menyiapkan Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Perusahaan Tanggal 31 Desember 2019 serta Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut yang ditandatangani di atas meterai Rp 6.000 dan dilekatkan pada setiap laporan asli yang diterbitkan.

Honorarium Jasa

Taksiran honorarium kami untuk perikatan tersebut di atas adalah Rp 185.000.000 [sebelum Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") sebesar 10%].

Penagihan honorarium dilakukan sebagai berikut:

- | | |
|---|-----|
| - Tagihan pertama, pada saat surat perikatan ini disetujui..... | 50% |
| - Tagihan terakhir, pada saat penyerahan konsep laporan..... | 50% |

Management's Responsibilities (continued)

As part of our audit process, we shall request from management written confirmation concerning representations made to us in connection with the audit. The written representations shall be for all financial statements and period(s) presented in the financial statements and/or referred to in the independent auditors' report.

The results of our audit procedures, the responses to our inquiries of the management and the written representations from the management comprise the audit evidence we intend to use in arriving at the conclusions on which our opinion is based. Because of the importance of management's representations to an effective audit, the Company agrees to release and indemnify, defend and hold Kantor Akuntan Publik ("KAP") Teramihardja, Pradhono & Chandra and its personnel harmless from any liabilities, claims, costs and expenses arising from any misrepresentations by management, whether made orally or in writing relating to our services under this letter.

Assistance and Cooperation from the Company's Personnel

The Company's accounting personnel will assist us and cooperate in timely preparation of trial balances, schedules, account analyses, records, documentations and other related information and provide clerical assistance as needed.

Reporting

The form and content of our report may need to be amended in the light of our audit findings.

The report will be issued in Bahasa Indonesia and/or English.

The management will provide the Directors' Statement Regarding the Responsibility for the Financial Statements of the Company as of 31 December 2019 and for the Years then Ended which is signed on Rp 6,000 stamp duty and attached on each original bound report issued.

Professional Fee

Our estimated fee for the abovementioned engagement amounted to Rp 185.000.000 [excluding 10% Value Added Tax ("VAT")].

The foregoing fee will be billed as follows:

- | | |
|---|-----|
| - First billing, upon acceptance of this engagement letter..... | 50% |
| - Final billing, upon submission of the draft report..... | 50% |

Honorarium Jasa (lanjutan)

Biaya perjalanan, akomodasi, cetak laporan dan biaya *out-of-pocket* lain sehubungan dengan pelaksanaan perikatan ini akan dibebankan kepada Perusahaan.

Sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, Perusahaan berkewajiban memotong Pajak Penghasilan pasal 23 dari jumlah tagihan (di luar PPN) dan menyetorkannya ke kas negara sebagai pembayaran di muka pajak penghasilan atas nama KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra.

Lain-lain

Perusahaan setuju bahwa liabilitas maksimum kami kepada Perusahaan untuk sebab apapun terkait jasa yang diberikan berdasarkan surat ini, sebatas pada honorarium yang telah dibayarkan kepada kami untuk jasa atau hasil pekerjaan yang menimbulkan liabilitas tersebut, dan Perusahaan setuju untuk membebaskan dan melindungi KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra dan para personilnya dari setiap tuntutan, kewajiban, biaya dan beban yang secara bersama-sama disebut sebagai "Kerugian" (termasuk PPN atau pajak lain atas nama KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra yang ditanggung dan dibayarkan Perusahaan) yang timbul karena sebab apapun, baik yang berasal dari atau yang dialami oleh Perusahaan atau pihak ketiga, yang berhubungan dengan atau yang terjadi akibat atau yang dengan berbagai cara dikaitkan dengan jasa kami atau perikatan ini.

Jika terjadi perselisihan atau tuntutan yang terjadi dari atau terkait dengan jasa dalam surat perikatan ini atau yang kemudian kami berikan kepada Perusahaan atau berdasarkan permintaannya (termasuk hal-hal yang melibatkan entitas induk, entitas anak, afiliasi, penerima kuasa, atau pihak lain yang ditunjuk mewakili Perusahaan atau KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra, atau melibatkan orang atau entitas yang turut memanfaatkan jasa yang dipermasalahkan), maka hal tersebut pertama-tama akan diselesaikan melalui proses mediasi sukarela, dan jika dalam jangka waktu 60 hari proses mediasi tersebut tidak berhasil, maka hal tersebut akan dilanjutkan ke proses arbitrase dengan mengikuti prosedur penyelesaian sengketa alternatif yang dikeluarkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Putusan arbitrase dapat didaftarkan di pengadilan negeri yang bersangkutan.

Jika Perusahaan bermaksud untuk menerbitkan atau mereproduksi (ringkasan) laporan keuangan bersama-sama dengan laporan auditor independen kami atau membuat pengacuan kepada KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra dalam suatu dokumen yang mengandung informasi lainnya, manajemen sepakat untuk menyerahkan konsep dokumen untuk kami telaah dan setuju sebelum dokumen itu dicetak dan didistribusikan.

Professional Fee (continued)

Traveling, accommodation, report printing costs and other out-of-pocket expenses incurred in connection with the performance of this engagement will be for the account of the Company.

In accordance with existing tax regulations, the Company shall withhold income tax article 23 on the billed amount (excluding VAT) and remit the amount to the state treasury as income tax prepayment of KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra.

Other Matters

The Company agrees that our maximum liability to the Company for any reason relating to the services under this letter shall be limited to the fees paid to us for the services or work product giving rise to liability, and that the Company agrees to indemnify and hold KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra and its personnel harmless from any claims, liabilities, costs and expenses collectively referred to as "Loss" (including any VAT or other taxes payable by KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra on amounts paid by the Company under this indemnity) arising for any reasons, whether brought or incurred by the Company or any third parties which are related to, arises out of, or are in any ways associated with, our services or this engagement.

In the event of any controversy or claim arising out of or relating to services covered by this letter or hereafter provided by us for the Company or at its request (including any such matter involving any parent, subsidiary, affiliate, successor interest, or agent of the Company or of KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra, or involving any person or entity for whose benefit the services in question are or were provided), shall be submitted first to voluntary mediation, and if mediation is not successful within 60 days, then to binding arbitration, in accordance with alternative dispute resolution procedures of the Indonesian Board of Arbitration ("Badan Arbitrase Nasional Indonesia"). Judgment on any arbitration award may be entered in any court having jurisdiction.

If the Company intends to publish or otherwise reproduce (extracts of) the financial statements together with our report or otherwise make reference to KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra in a document that contains other information, the management agrees to provide us with a draft of the printed document for our review and approval before the document is printed and distributed.

Lain-lain (lanjutan)

Selanjutnya, Perusahaan setuju bahwa perikatan ini tidak termasuk pekerjaan kami: (1) untuk memberi persetujuan, baik melalui surat terpisah maupun cara lain atas diikutsertakannya laporan auditor independen kami atas laporan keuangan tersebut di atas dalam rangka pelaporan kepada regulator, atau untuk menerbitkan kembali laporan kami untuk keperluan penawaran efek atau transaksi keuangan lainnya, atau (2) untuk memberi persetujuan atas penggunaan laporan kami oleh pihak lain.

Selama berlangsungnya perikatan ini dan untuk jangka waktu 12 bulan setelah berakhirnya perikatan ini, masing-masing pihak setuju untuk tidak dengan sengaja mempekerjakan rekan atau pejabat atau staf pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan perikatan ini, atau untuk mendapatkan jasa di luar KAP dengan personil tersebut. Hal ini tidak berlaku untuk iklan lowongan pekerjaan yang dipublikasikan untuk umum oleh salah satu pihak.

Sesuai Peraturan Pemerintah ("PP") No. 24 Tahun 1998 tanggal 14 Februari 1998 yang telah diubah dengan PP No. 64 Tahun 1999 tanggal 9 Juli 1999 dan terakhir diubah dengan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 121/MPP/Kep/2/2002 tanggal 25 Februari 2002, perusahaan yang memenuhi kriteria yang diatur dalam peraturan tersebut wajib untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan profil perusahaan kepada Direktorat Pendaftaran Perseroan, Departemen Perdagangan (d/h Departemen Perindustrian dan Perdagangan), baik secara langsung atau melalui KAP. Jika melalui KAP, Perusahaan akan memberikan surat kuasa kepada kami untuk menyampaikan profil perusahaan dan laporan keuangan yang telah diaudit tersebut.

Pengakuan dan Persetujuan

Silakan menandatangani dan mengembalikan salinan surat ini untuk menegaskan pengakuan dan persetujuan Saudara atas hal-hal yang menyangkut audit laporan keuangan tersebut di atas.

Terima kasih atas kesempatan yang Saudara berikan dan kami akan melaksanakan perikatan ini dengan sebaik-baiknya.

Hormat kami,
Very truly yours,
Teramihardja, Pradhono & Chandra



Drs. Nursal, Ak., CA, CPA
Partner

Other Matters (continued)

Furthermore, the Company agrees that the terms of this engagement do not encompass an undertaking by us: (1) to consent, by means of a separate letter or otherwise, to the inclusion of our auditors' report on the financial statements referred to above in a filing with a regulatory agency or otherwise reissue our report for purposes of a securities offering or other financing transaction, or (2) to acknowledge reliance on our report by others.

During the term of this engagement, and for 12 months after it ends, each party agrees not to knowingly solicit for employment, or to independently contract the services of, any partner or officer or staff member of the other party who is involved in the performance of this engagement. This clause does not apply to a general employment vacancy advertisement issued by a party.

In accordance with the Government Regulation No. 24 Year 1998 dated February 14, 1998, as amended by the Government Regulation No. 64 Year 1999 dated July 9, 1999 and most recently updated by Decision Letter No. 121/MPP/Kep/2/2002 dated February 25, 2002 of the Ministry of Industry and Trade, the company, should it qualify under the companies identified in these regulations, is obliged to submit its audited annual financial statements and company profile to the Directorate of Corporate Registration of the Ministry of Trade (formerly Ministry of Industry and Trade) directly by the company or through the external auditors. In case the submission is through the external auditors, the Company will provide us power of attorney for submitting the company profile and audited financial statements.

Acknowledgement and Agreement

Please sign and return the copy of this letter to indicate your acknowledgement of, and agreement with, the arrangements for our audit of the financial statements.

We are pleased to have this opportunity to serve you and assure you that this engagement will obtain our closest attention.

Diakui dan disetujui untuk dan atas nama:
Acknowledged and agreed for and on behalf of:
PT Indonesia Fibreboard Industry

Nama/
Name HEFFY HARTONO

Jabatan/
Title DIREKTUR UTAMA

Tanda
tangan/
Signature [Signature]
Tanggal
Date 19/12 '2019